



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor37/PID.LH/2018/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG
Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI,
Tempat lahir : KUALA KUAYAN,
Umur/Tgl.Lahir : 54 tahun / 05 PEBRUARI 1963,
Jenis Kelamin : Laki – laki,
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JALAN MANDUMAI RT.012/RW.004
KELURAHAN BAAMANG HILIR KECAMATAN
BAAMANG KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,
A g a m a : ISLAM,
Pekerjaan : WIRASWASTA,
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

Terdakwa ditangkap 24 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Halaman 1 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Mei 2018 Nomor 37/PID.LH/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Mei 2018 Nomor: 37/PID.LH/2018/PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- 3). Berkas perkara Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Plk dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
- 4). Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 04 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersingkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 31 Januari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-60/KKN/12/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI bersama-sama dengan Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu itu pada tahun 2017 bertempat di **Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area HTI wilayah kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam kawasan hutan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di**

Halaman 2 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian Polres Gunung Mas melaksanakan operasi wanalaga telabang tahun 2017 telah menemukan kegiatan penebangan kayu di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku koordinator pemanenan kayu log dan pemilik modal serta peralatan yang digunakan dan sebagai pemberi perintah kepada Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA bersama Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS untuk menebang kayu sengon dan sebagai operator Buldozer adalah Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan menggunakan mesin chainsaw dan penarikan kayu dengan cara kayu yang sudah ditebang ditarik menggunakan alat berat jenis Buldozer dan ditaris serta diikat dengan menggunakan kawat sleng baja, kemudian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripka Rahmanto menanyakan tentang surat ijin atau dokumen terkait kegiatan penebangan yang dilakukan tetapi para pelaku tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga para pelaku dibawa dan diamankan ke Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat itu ditempat kejadian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripka Rahmanto menemukan 52 (lima puluh dua batang) kayu log jenis Sengon yang sudah ditebang dan ditumpuk ditempat penumpukan kayu diarea tersebut.

Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penebangan diarea hutan tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyediakan peralatan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk komatshu Type D65P, 2 (Dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264 dan 1 Roll tali sleng kawat baja kemudian semua peralatan tersebut diserahkan kepada para pekerja dilokasi yaitu kepada GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA, SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI dan UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian Terdakwa menyuruh dan membagi tugas dalam kegiatan penebangan dan penumpukan kayu dimaksud lalu mulailah dilakukan pembukaan lahan atau digusur menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 3dari36 HalPutusanNomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buldozer oleh Operatornya yaitu Saksi UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian kayu log sengon yang sudah siap ditebang, ditebang menggunakan alat chaisaw oleh Saksi GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan Saksi SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS dan setelah ditebang kayu log tersebut ditarik menggunakan bulldozer Oleh Saksi Saksi UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan cara kayu log diikat menggunakan kawat sleng yang terbuat dari baja di bulldozer untuk ditarik ke tempat penumpukan kayu log tersebut.

Bahwa dari hasil penebangan kayu sengon tersebut GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perkubik, sedangkan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI dan UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID akan mendapatkan upah dari Terdakwa serta semua biaya operasional penebangan kayu log sengon disediakan oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk komatshu Type D65P dan 1 Roll tali sleng kawat baja ke lokasi penebangan di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area HTI wilayah kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memindahkan kayu log sengon yang sudah ditebang dari area penebangan ke lokasi penumpukan kayu.

Bahwa tempat lokasi pembalakan liar oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat dan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dibuat oleh Ahli Sdr. M. NIZAR, S.Hut Jabatan Penelaah Data Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa:

Telah bersama-sama dengan pihak Kepolisian Polres Gunung Mas untuk mengambil Titik Koordinat pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Puspa Warna Cemerlang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

- T. 1 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,10" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 2 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,70" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.

- T. 3 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 36,50" BT 0° 56' 43,00" LS 'merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.
- T.4 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 44,00" BT 0° 56' 50,40" LS merupakan Posisi Bekas Camp Kerja, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Log yang dilakukan oleh Ahli Sdr. IGNATIUS KELIK MARYANTO, A.md selaku tenaga pengukuran dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah kayu yang dijadikan dalam perkara Terdakwa adalah merupakan kayu jenis sengon LOG sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan Volume 199,33 M³.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Sdr. SIMANG Bin KAMSAN TINGANG dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan berbentuk ijin usaha dibidang usaha masing masing contoh surat keputusan menteri Kehutanan mengenai ijin usaha HTI, HPH yang mana berdasarkan hasil pengambilan lokasi titik koordinat kegiatan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID adalah berada di area HTI PT.PWC merupakan area kawasan hutan Produksi terbatas dan Hutan Produksi yang bisa dikonversi, kemudian bahwa cara memperoleh ijin khusus untuk membawa alat berat tidak berdiri sendiri melainkan alat berat dimasukan kedalam pengajuan RKT oleh pihak perusahaan yang akan melakukan usaha dibidang HPH, HTI, dasar pengajuan RKT usaha HTI adalah Permenhut No P.30 / 2014 dan apabila memasukan alat berat kedalam kawasan hutan secara sendiri sendiri atau perorangan bukan dari pihak pemilik ijin pengelolaan HTI adalah illegal dan melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukan ijin,

Halaman 5 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk komatshu Type D65P dan 1 Roll tali sleng kawat baja, dari intansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 85 ayat (1)UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI bersama-sama dengan Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 jam 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu itu pada tahun 2017 bertempat **di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area HTI wilayah kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidak-tidaknya pada tempat yang masuk dalam kawasan hutan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian Polres Gunung Mas melaksanakan operasi wanalaga telabang tahun 2017 telah menemukan kegiatan penebangan kayu di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh **Terdakwa selaku koordinator pemanenan kayu log dan pemilik modal serta peralatan yang digunakan dan sebagai pemberi perintah kepada GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA bersama SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin**

Halaman 6 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMILI MADRAS untuk menebang kayu sengon dan sebagai operator Buldozer adalah UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan menggunakan mesin chainsaw dan penarikan kayu dengan cara kayu yang sudah ditebang ditarik menggunakan alat berat jenis Buldozer dan ditaris serta diikat dengan menggunakan kawat sleng baja, kemudian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripka Rahmanto menanyakan tentang surat ijin atau dokumen terkait kegiatan penebangan yang dilakukan tetapi para pelaku tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga para pelaku dibawa dan diamankan ke Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat itu ditempat kejadian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripka Rahmanto menemukan 52 (lima puluh dua batang) kayu log jenis Sengon yang sudah ditebang dan ditumpuk ditempat penumpukan kayu diarea tersebut.

Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan penebangan diarea hutan tersebut dengan cara pertama-tama Saudara Terdakwa menyediakan peralatan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk komatshu Type D65P, 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264 dan 1 Roll tali sleng kawat baja kemudian semua peralatan tersebut diserahkan kepada para pekerja dilokasi yaitu kepada Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA, Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI dan Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian Terdakwa menyuruh dan membagi tugas dalam kegiatan penebangan dan penumpukan kayu dimaksud lalu mulailah dilakukan pembukaan lahan atau digusur menggunakan 1 (satu) unit Buldozer oleh Operatornya yaitu Saksi UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian kayu log sengon yang sudah siap ditebang, ditebang menggunakan alat chaisaw oleh Saksi GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan Saksi SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS dan setelah ditebang kayu log tersebut ditarik menggunakan bolduzer oleh Saksi UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan cara kayu log sengon diikat menggunakan kawat sleng yang terbuat dari baja ke Buldozer untuk ditarik dan dikeluarkan dari lokasi penebangan ke tempat penumpukan kayu log tersebut.

Bahwa dari hasil penebangan kayu sengon tersebut GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perkubik, sedangkan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin

Halaman 7 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMILI dan UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID akan mendapatkan upah dari Terdakwa serta semua biaya operasional penebangan kayu log sengon disediakan oleh Terdakwa.

Bahwa tempat lokasi dilakukannya pembalakan liar oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat dan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dibuat oleh Ahli Sdr. M. NIZAR, S.Hut Jabatan Penelaah Data Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa:

Telah bersama-sama dengan pihak Kepolisian Polres Gunung Mas untuk mengambil Titik Koordinat pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Puspa Warna Cemerlang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

- T. 1 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,10" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 2 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,70" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 3 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 36,50" BT 0° 56' 43,00" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.
- T.4 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 44,00" BT 0° 56' 50,40" LS merupakan Posisi Bekas Camp Kerja, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Log yang dilakukan oleh Ahli Sdr. IGNATIUS KELIK MARYANTO, A.md selaku tenaga pengukuran dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah kayu yang dijadikan dalam perkara Terdakwa adalah merupakan kayu jenis sengon LOG sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan Volume 199,33 M³.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Sdr. SIMANG Bin KAMSAN TINGANG dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa penggunaan alat untuk menarik atau mengeluarkan/mengangkut kayu sengon di area Hutan Tanaman Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HTI) menggunakan alat berupa bulldozer yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya didahului dengan pengajuan ijinnya dan ijinnya tidak bisa diajukan sendiri atau terpisah melainkan harus dimasukkan dalam pengajuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh pihak pemilik ijin HTI dalam perkara ini yaitu PT. Puspa Warna Cemerlang dan dalam hal ini Persetujuan RKT dari kepala dinas kehutanan propinsi kalimantan tengah atas area HTI PT. PWC yang berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh ahli koordinat yang telah menyatakan bahwa tempat kejadian kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan oleh terdakwa bersama-sama saksi UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID termasuk dalam area HTI PT.PWC, ijinnya telah tertuang dalam keputusan menteri kehutanan nomor: SK48/VI-BUHT/2014-2023 an. PT.PWC di Propinsi Kalimantan Tengah dan ijin RKT diatur dalam Permenhut No. P.30/2014. Sehingga apabila ada kegiatan memuat membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu secara perorangan yang dilakukan oleh terdakwa dan bukan oleh pihak pemilik ijin HTI maka perbuatan terdakwa terdakwa bersama-sama saksi UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID tersebut telah melanggar hukum serta akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 1.375.377,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau tidak ada memperlihatkan ijin dalam hal dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan dari instansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

DAN

KEDUA

Pertama

Bahwa ia **Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI** bersama-sama dengan **Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** dan **Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa

Halaman 9 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2017 jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu itu pada tahun 2017 bertempat **di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area HTI wilayah kerja IUPHHK-HT PT.PUSPAWARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam kawasan hutan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian Polres Gunung Mas melaksanakan operasi wanalaga telabang tahun 2017 telah menemukan kegiatan penebangan kayu di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area kerja IUPHHK-HT PT.PUSPAWARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku koordinator pemanenan kayu log dan pemilik modal serta peralatan yang digunakan dan sebagai pemberi perintah kepada Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA bersama Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS untuk menebang kayu sengon dan sebagai operator Buldozer adalah Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan menggunakan mesin chainsaw dan penarikan kayu dengan cara kayu yang sudah ditebang ditarik menggunakan alat berat jenis Buldozer dan ditaris serta diikat dengan menggunakan kawat sleng baja, kemudian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripta Rahmanto menanyakan tentang surat ijin atau dokumen terkait kegiatan penebangan yang dilakukan tetapi para pelaku tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga para pelaku dibawa dan diamankan ke Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat itu ditempat kejadian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripta Rahmanto menemukan 52 (lima puluh dua batang) kayu log jenis Sengon yang sudah ditebang dan ditumpuk ditempat penumpukan kayu di area tersebut.

Halaman 10 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan penebangan di area hutan tersebut dengan cara pertama-tama Saudara Terdakwa menyediakan peralatan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk komatshu Type D65P, 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264 dan 1 Roll tali sleng kawat baja kemudian semua peralatan tersebut diserahkan kepada para pekerja dilokasi yaitu kepada Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA, Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI dan Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian Terdakwa menyuruh dan membagi tugas dalam kegiatan penebangan dan penumpukan kayu dimaksud lalu mulailah dilakukan pembukaan lahan atau digusur menggunakan 1 (satu) unit Buldozer oleh Operatornya yaitu UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian kayu log sengon yang sudah siap ditebang oleh GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS, ditebang menggunakan alat chaisaw oleh GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS dan setelah ditebang kayu log tersebut ditarik menggunakan bolduzer dengan cara diikat menggunakan kawat sleng yang terbuat dari baja untuk ditarik ke tempat penumpukan kayu log tersebut.

Bahwa dari hasil penebangan kayu sengon tersebut GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perkubik, sedangkan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI dan UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID akan mendapatkan upah dari Terdakwa serta semua biaya operasional penebangan kayu log sengon disediakan oleh Terdakwa.

Bahwa tempat lokasi dilakukannya pembalakan liar oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat dan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dibuat oleh Ahli Sdr. M. NIZAR, S.Hut Jabatan Penelaah Data Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa: Telah bersama-sama dengan pihak Kepolisian Polres Gunung Mas untuk mengambil Titik Koordinat pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Puspa Warna Cemerlang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

- T. 1 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,10" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon,

Halaman 11 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.

- T. 2 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,70" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 3 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 36,50" BT 0° 56' 43,00" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.
- T.4 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 44,00" BT 0° 56' 50,40" LS merupakan Posisi Bekas Camp Kerja, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Log yang dilakukan oleh Ahli Sdr. IGNATIUS KELIK MARYANTO, A.md selaku tenaga pengukuran dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah kayu yang dijadikan dalam perkara Terdakwa adalah merupakan kayu jenis sengon LOG sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan Volume 199,33 M³.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Sdr. SIMANG Bin KAMSAN TINGANG dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa bersama para pekerjanya dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan baik perorangan maupun kelompok yang bukan dari Pihak HTI maka melanggar Pasal 82 Ayat 1 Huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena area yang ditebang oleh para terdakwa masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi yang mana area tersebut dikerjakan oleh HTI PT. Puspa Warna Cemerlang selaku pemilik ijin IUPHHK-HP berdasarkan laporan tim ahli titik koordinat dan bukan lahan hak masyarakat" serta akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 1.375.377,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melakukan penebangan pohon dari intansi yang berwenang terdakwa tidak memilikinya dan tidak bisa menunjukannya.

Halaman 12 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI bersama-sama dengan Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 jam 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu itu pada tahun 2017 bertempat di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area HTI wilayah kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat yang masuk dalam kawasan hutan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian Polres Gunung Mas melaksanakan operasi wanalaga telabang tahun 2017 telah menemukan kegiatan penebangan kayu di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku koordinator pemanenan kayu log dan pemilik modal serta peralatan yang digunakan dan sebagai pemberi perintah kepada Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA bersama Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS untuk menebang kayu sengon dan sebagai operator Buldozer adalah Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan menggunakan mesin chainsaw dan penarikan kayu dengan cara kayu yang sudah ditebang ditarik menggunakan alat berat jenis

Halaman 13 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buldozer dan ditaris serta diikat dengan menggunakan kawat sleng baja, kemudian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripta Rahmanto menanyakan tentang surat ijin atau dokumen terkait kegiatan penebangan yang dilakukan tetapi para pelaku tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga para pelaku dibawa dan diamankan ke Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat itu ditempat kejadian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripta Rahmanto menemukan 52 (lima puluh dua batang) kayu log jenis Sengon yang sudah ditebang dan ditumpuk ditempat penumpukan kayu diarea tersebut.

Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penebangan diarea hutan tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyediakan peralatan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk komatshu Type D65P, 2 (Dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264 dan 1 Roll tali sleng kawat baja kemudian semua peralatan tersebut diserahkan kepada para pekerja dilokasi yaitu kepada GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA, SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI dan UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian Terdakwa menyuruh dan membagi tugas dalam kegiatan penebangan dan penumpukan kayu dimaksud lalu mulailah dilakukan pembukaan lahan atau digusur menggunakan 1 (satu) unit Buldozer oleh Operatornya yaitu UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian kayu log sengon yang sudah siap ditebang oleh GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS, ditebang menggunakan alat chaisaw oleh GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS dan setelah ditebang kayu log tersebut ditarik menggunakan bolduzer dengan cara diikat menggunakan kawat sleng yang terbuat dari baja untuk ditarik ke tempat penumpukan kayu log tersebut.

Bahwa dari hasil penebangan kayu sengon tersebut GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perkubik, sedangkan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI dan UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID akan mendapatkan upah dari Terdakwa serta semua biaya operasional penebangan kayu log sengon disediakan oleh Terdakwa.

Bahwa tempat lokasi dilakukannya pembalakan liar oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat dan Berita Acara

Halaman 14 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggambilan Titik Koordinat yang dibuat oleh Ahli Sdr. M. NIZAR, S.Hut Jabatan Penelaah Data Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa:

Telah bersama-sama dengan pihak Kepolisian Polres Gunung Mas untuk mengambil Titik Koordinat pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Puspa Warna Cemerlang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

- T. 1 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,10" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 2 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,70" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 3 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 36,50" BT 0° 56' 43,00" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.
- T.4 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 44,00" BT 0° 56' 50,40" LS merupakan Posisi Bekas Camp Kerja, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Log yang dilakukan oleh Ahli Sdr. IGNATIUS KELIK MARYANTO, A.md selaku tenaga pengukuran dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah kayu yang dijadikan dalam perkara Terdakwa adalah merupakan kayu jenis sengon LOG sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan Volume 199,33 M³.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Sdr. SIMANG Bin KAMSAN TINGANG dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa bersama para pekerjanya dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan baik perorangan maupun kelompok yang bukan dari Pihak HTI maka melanggar Pasal 82 Ayat 1 Huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena area yang ditebang oleh para terdakwa masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi yang mana area tersebut dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HTI PT. Puspa Warna Cemerlang selaku pemilik ijin IUPHHK-HP berdasarkan laporan tim ahli titik koordinat dan bukan lahan hak masyarakat" serta akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 1.375.377,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal melakukan penebangan pohon dari intansi yang berwenang terdakwa tidak memilikinya dan tidak bisa menunjukannya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Ayat (1) Huruf b UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**-----

DAN

Ketiga

Bahwa ia **Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI** bersama-sama dengan **Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** dan **Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu itu pada tahun 2017 bertempat di **Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area HTI wilayah kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam kawasan hutan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian Polres Gunung Mas melaksanakan operasi wanalaga telabang tahun 2017 telah menemukan kegiatan penebangan kayu di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area kerja

Halaman 16 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku koordinator pemanenan kayu log dan pemilik modal serta peralatan yang digunakan dan sebagai pemberi perintah kepada Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA bersama Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS untuk menebang kayu sengon dan sebagai operator Buldozer adalah Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan menggunakan mesin chainsaw dan penarikan kayu dengan cara kayu yang sudah ditebang ditarik menggunakan alat berat jenis Buldozer dan ditaris serta diikat dengan menggunakan kawat sleng baja, kemudian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripta Rahmanto menanyakan tentang surat ijin atau dokumen terkait kegiatan penebangan yang dilakukan tetapi para pelaku tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga para pelaku dibawa dan diamankan ke Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat itu ditempat kejadian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripta Rahmanto menemukan 52 (lima puluh dua batang) kayu log jenis Sengon yang sudah ditebang dan ditumpuk ditempat penumpukan kayu diarea tersebut.

Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan penebangan diarea hutan tersebut dengan cara pertama-tama Saudara Terdakwa menyediakan peralatan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk komatshu Type D65P, 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264 dan 1 Roll tali sleng kawat baja kemudian semua peralatan tersebut diserahkan kepada para pekerja dilokasi yaitu kepada GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA, SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI dan UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian Terdakwa menyuruh dan membagi tugas dalam kegiatan penebangan dan penumpukan kayu dimaksud lalu mulailah dilakukan pembukaan lahan atau digusur menggunakan 1 (satu) unit Buldozer oleh Operatornya yaitu Saksi UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian kayu log sengon yang sudah siap ditebang, ditebang menggunakan alat chaisaw oleh GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS dan setelah ditebang kayu log tersebut ditarik Oleh UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID menggunakan Buldozer dengan cara

Halaman 17 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu log diikat menggunakan kawat sleng yang terbuat dari baja pada Buldozer untuk ditarik ke tempat penumpukan kayu log tersebut.

Bahwa dari hasil penebangan kayu sengon tersebut GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perkubik, sedangkan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI dan UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID akan mendapatkan upah dari Terdakwa serta semua biaya operasional penebangan kayu log sengon disediakan oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa membawa dan menyediakan 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264 ke kawasan hutan adalah untuk diserahkan kepada Saksi GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan Saksi SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI untuk dipakai menebang, memotong pohon kayu sengon diarea yang diperintahkan terdakwa.

Bahwa tempat lokasi dilakukannya pembalakan liar oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat dan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dibuat oleh Ahli Sdr. M. NIZAR, S.Hut Jabatan Penelaah Data Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa:

Telah bersama-sama dengan pihak Kepolisian Polres Gunung Mas untuk mengambil Titik Koordinat pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Puspa Warna Cemerlang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

- T. 1 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,10" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 2 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,70" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 3 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 36,50" BT 0° 56' 43,00" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.

Halaman 18 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.4 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 44,00" BT 0° 56' 50,40" LS merupakan Posisi Bekas Camp Kerja, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Log yang dilakukan oleh Ahli Sdr. IGNATIUS KELIK MARYANTO, A.md selaku tenaga pengukuran dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah kayu yang dijadikan dalam perkara Terdakwa adalah merupakan kayu jenis sengon LOG sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan Volume 199,33 M³.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Sdr. SIMANG Bin KAMSAN TINGANG dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama para pekerjanya yaitu Sdr. GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan Sdr. SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS membawa alat berupa chainsaw harusnya dilengkapi ijin dari Kementerian Kehutanan berbentuk ijin usaha dibidang usaha yang berkaitan dengan pengelolaan HTI, HPH, namun untuk alat jenis Chainsaw yang digunakan untuk menebang ijinnya tidak berdiri sendiri melainkan alat Chainsaw dimasukan kedalam pengajuan RKT oleh pihak perusahaan yang akan melakukan usaha dibidang HPH, HTI, dasar pengajuan RKT usaha HTI adalah Permenhut No P.30 / 2014 namun apabila terdakwa bersama-sama para pekerjanya yaitu GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS membawa alat berupa chainsaw melakukan perbuatan dengan sengaja, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang maka perbuatan tersebut melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264, dari instansi yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Mas telah mengajukan tuntutan Pidana

Halaman 19 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Maret 2018 No.Reg. Perk : PDM-60/KKN/12/2017, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d"** Dan **"yang menyuruh melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b"** dan **"yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Dan Pasal 84 Ayat (1) UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Dan Pasal 82 Ayat (1) Huruf b UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua DAN Dakwaan Kedua Alternatif Kedua DAN Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI** selama 8 (delapan) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan Denda Sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) Bulan Penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.375.377,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rol tali seling atau kawat baja.

Halaman 20 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) buah jerigen warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

3. 52 (lima puluh dua) batang kayu log jenis sengon dengan Volume 199,33 M³
4. 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk komatshu Type D65P beserta kunci.
5. 1 (satu) unit mesin cinsaw warna kuning kehitaman 52H3710000071 merk niko silen 5800.
6. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Mastelah mengajukan tuntutanpidanatertanggal 27 Maret 2018 No.Reg.Perk : PDM-60/KKN/12/2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d” Dan “yang menyuruh melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b” dan “yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Dan Pasal 84 Ayat (1) UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Dan Pasal 82

Halaman 21 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Huruf b UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua DAN Dakwaan Kedua Alternatif Kedua DAN Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI selama 8 (delapan) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan Denda Sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) Bulan Penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.375.377,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rol tali seling atau kawat baja.
 2. 7 (tujuh) buah jerigen warna biru.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 3. 52 (lima puluh dua) batang kayu log jenis sengon dengan Volume 199,33 M³
 4. 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk komatshu Type D65P beserta kunci.
 5. 1 (satu) unit mesin cinsaw warna kuning kehitaman 52H3710000071 merk niko silen 5800.
 6. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Rayatelah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 April 2018 Nomor. 46/Pid.B/LH/2018/PN.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG SLAMAT AR ALIAS PAK DADANG ALIAS BAPAK HENDRA BIN ARMILI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 22 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBAWA ALAT-ALAT BERAT YANG LAZIM ATAU PATUT DIDUGA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT HASIL HUTAN SEBAGAIMANA DAKWAAN KESATU PERTAMA;
 - II. SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENEANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH SEBAGAIMANA DAKWAAN KEDUA PERTAMA;
 - III. SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBAWA ALAT-ALAT YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MENEBANG POHON DIDALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG SEBAGAIMANA DAKWAAN KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) rol tali Seling atau kawat baja ;
 - 7 (tujuh) buah jerigen warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 52 (lima puluh dua) batang kayu log jenis sengon ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Puspa Warna Cemerlang ;

 - 1 (Satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk Komatsu Type D65P beserta kuncinya.
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna kuning kehitaman 52H371000071 Merk Niko Silen 5800.
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange keabu-abuan NdMT52CC10264.

Dirampas untuk negara;

Barang bukti berupa :

 1. Fotocopi Berita Acara Musyawarah Kerjasama Panen Kayu Log Sengon di KM 07 RT 03 Desa Kasintu kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tertanggal 8 September 2017 (diberi tanda T-1);

Halaman 23 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Surat Kesepakatan kelompok (diberi tanda T-2);
 3. Fotocopi Berita Acara Musyawarah Kerjasama Panen Log Kayu Sengon Desa Kasintu RT 03 kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tertanggal 8 September 2017 (diberi tanda T-3);
 4. Fotocopi Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Rugi Lahan antara pemilik lahan pada areal sengon dengan Pak Dadang di KM 7 Desa Kasintu RT 03 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas (diberi tanda T-4);
 5. Fotocopi Nota Angkutan Kayu Bulat dari Hutan Hak/Lahan Masyarakat Nomor :001/SDSG/VI/2010 tanggal 27 Juli 2010 s/d 07 Agustus 2010 (diberi tanda T-5);
 6. Fotocopi surat Hak Milik Tanah atas nama MINGGU TOHEK (diberi tanda T-6);
 7. Fotocopi kelompok tani Intan lestari dan kelompok tani Sama Hapakat Desas Kasintu kecamatan Tewah tahun 2016 (diberi tanda T-7);
 8. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 137/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. MUEI (diberi tanda T-8);
 9. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 134/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. JAMIL (diberi tanda T-9);
 10. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 112/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. SILVA (diberi tanda T-10);
 11. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 124/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. YANIE (diberi tanda T-11);
 12. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 118/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. RUSIDA (diberi tanda T-12);
 13. Fotocopi Surat Keterangan Tanah Adat An. FIRMAN dan IMANTO SURBAKTI(diberi tanda T-13);
 14. Fotocopi Nota Angkutan Lanjutan Kayu Bulat dari Hutan Hak/Lahan Masyarakat Nomor :001/SDSG/VI/2010 tanggal 27 Juli 2010 s/d 07 Agustus 2010 (diberi tanda T-14);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya bahwa pada tanggal 24 April 2018, Terdakwa DADANG

Halaman 24 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI melalui kuasa hukumnya Iwan Setia Putra SH dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 April 2018 Nomor. 47/Pid.B/LH/2018/PN.Plk ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya bahwa pada tanggal 24 April 2018 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamelalui kuasa hukumnya Iwan Setia Putra SH ;
3. Relas Pemberitahuan tertanggal 24 April 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamelalui kuasa hukumnya Iwan Setia Putra SH untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;
4. Memori banding tertanggal 04 Juni 2018 yang dijukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Juni 2018 yang salinan resminya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 46/Pd.B/LH/2018/PN Plk diputus tanggal 19 April 2018, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diajukan pada tanggal 24 April 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam PerUndang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan Banding, mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Terdakwa hijrah dan berusaha mencari nafkah di Kabupaten Gunung Mas tepatnya di Desa Kasitu, Kecamatan Tewah, sekitar bulan puasa tahun 2017 bersama dengan Tusi Damai dan Charly; Mereka adalah penduduk Desa Kasitu untuk melihat kayu sengon yang ditawarkan mereka kepada kami, yang sudah dipanen yang sebagiannya masih berupa batang lonjoran dan sebagiannya sudah dipotong-potong menjadi kayu yang layak untk dijual, yang menurut mereka (Tusi Damai dan Charly) diperkirakan 600 M3 (foto terlampir);

Bahwa, kayu tersebut merupakan hasil tebangan mereka dari lokasi yang sama di Desa Kasitu Kecamatan Tewah dengan menggunakan

Halaman 25 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chainsaw dan alat berat bulldozer (foto terlampir), namun sayangnya pada saat itu kayu yang ditawarkan mereka tidak bisa saya beli, dikarenakan ukuran panjang tidak cocok dan kayu tidak bagus kualitasnya, karena usia sejak penebangan sampai penawaran kepada saya sudah mencapai 50 hari, maka kayu tersebut ditarik oleh mereka ke Palangka Raya, dijual ke pembeli yang lain;

Berselang beberapa bulan kemudian Tusi Damai menelpon kami yang pada intinya menyuruh kami untuk membeli kayu di lokasi yang sama dengan alasan karena bulldozer yang mereka pakai rusak berat; Kami bertanya kepada mereka, apa benar lokasi tersebut sudah dikuasai masyarakat ? Dan sekaligus kami langsung terjun survey cek lahan dan check surat-surat tanahnya; Adapun hasilnya dengan pengecekan lahan :

(1). Benar di atas lahan tersebut berdiri pepohonan kayu sengon dengan cara tumbuhnya sana-sini tidak beraturan tidak seperti tanaman pohon yang dirawat dan dipelihara; Bahkan di lokasi tersebut terdapat lahan kosong yang ditumbuhi ilalang berupa rumput habuk / ilalang berduci yang luasnya cukup luas, bahkan di tengah lahan tersebut terdapat lokasi ternak sapi kepunyaan GATSON TAPA;

(2). Mengenai surat, sebelum rapat tanggal 9 September 2017 RT.03 Desa Kasitu, kami di serahkan oleh Sdr. Tusi Damai 1 (satu) bundle Surat yang didalamnya beberapa tanda tangan Kepala Desa dan masyarakat yang diuraikan Sdr. Tusi Damai lahan tersebut adalah sudah menjadi hak milik masyarakat di sekitar lokasi;

(3). Dan setelah dilakukan rapat pada tanggal 9 September 2017 yang dihadiri tokoh masyarakat setempat yang bertempat di rumah Mantan Ketua RT. 03 yang orang-orang terdapat pada Notulen Rapat;

(4). Dalam rapat tersebut terjadi dialog antar warga sehingga dibuat perjanjian dan perincian permintaan dari warga yang menghasilkan kesepakatan antara warga dan kami; Kemudian warga dengan suka rela menyerahkan berupa SPT dan **Surat Bukti Kepemilikan Tanah** termasuk hak kepemilikan punya Sdr. Gatson Tapa atas nama Minggu Tohek yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 1971 No. A. 306 / H/V/1971 yang kepemilikannya ayah kandung dari Gatson Tapa sendiri;

(5). Dalam hal surat berupa SPT Hak Milik maka dalam tata cara usaha kayu sengon budidaya dalam analisa kami yang sebelumnya berusaha kayu sengon terpenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan

Halaman 26 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.L/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;

Dari uraian ke - 5 (lima) point di atas, sehingga dapatlah saya berusaha mencari nafkah di tempat tersebut yang seperti saya lakukan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebelumnya, sehingga tidak bermasalah dengan hukum dan dapat saya lampirkan pula bukti pengiriman ini kepada Majelis Hakim (terlampir);

2. Bahwa, penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah salah dan keliru, dengan mendakwa dan menuntut dengan UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, maka kami mohon dipertimbangkan agar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM-61/KKN/12/2017, tanggal 27 Maret 2018, mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau bahwa perbuatan kami adalah sesuai dan benar sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan Tindak Pidana;
3. Bahwa, kami tidak melakukan perusakan hutan dan/atau penebangan kayu liar seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; Bahwa sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kerjasama Panen Log Kayu Sengon di Desa Kasintu RT. 03 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, tanggal 24 Agustus 2017, yang pada pokoknya berisi :
 - a. Penerima manfaat dari panen log sengon ini adalah masyarakat yang memiliki tanah di areal / lokasi kebun sengon dari masyarakat di Wilayah RT. 03 sesuai dengan Surat Kepemilikan Lahan;
 - b. Manajemen fee :
 1. Fee bagi pemilik tanah / pemilik kayu sengon sebesar Rp.50.000,-/m3;
 2. Untuk Kas RT.03 sebesar Rp. 5.000,-/m3;
 3. Untuk kelengkapan dokumen surat-menyurat log sengon atas nama kelompok tani sebesar Rp. 2.500,-/m3;
 - c. Manajemen panen :
 4. Pembuatan jalan direncanakan sepanjang 10 Km melalui jalan kelompok tani Hapakat 01, Hapakat 02, dan Hapakat 03 yang dilakukan tanpa ganti rugi;

Halaman 27 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengukuran dan pembayaran kayu akan dilakukan di pangkalan kayu di Pinggir Sungai Kahayan sebelum kayu dilarutkan;
 - d. Pembangunan Penampungan Air bagi kebutuhan masyarakat disekitar lokasi kebun sengon dan Cam Produksi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial oleh Koordinator Panen;
 - e. Terdapat 3 Kelompok Tani yang akan berpartisipasi aktif dalam panen log sengon, yaitu Kelompok Tani Hapakat 01, Kelompok Tani Hapakat 02, dan Kelompok Tani Hapakat 03;
 - f. Bapak Gatson (Ketua Kelompok Tani Hapakat 01), Bapak Rohman (Ketua Kelompok Tani Hapakat 02), Bapak Muei (Ketua Kelompok Tani Hapakat 03); Sebagai pengawas lapangan pelaksanaan panen log sengon;
 - g. Legalitas kelompok berupa Surat Kepemilikan Tanah (Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah) secara mufakat diserahkan kepada Koordinator Panen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini;
- (Berita Acara terlampir);
4. Bahwa, penebangan dan pengambilan kayu sengon yang kami lakukan di area / lokasi tanah yang menjadi hak milik adat di Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan pohon kayu sengon adalah bukan tanaman yang ditanam oleh PT. PUSPA WARNA CEMERLANG tetapi yang ditanam oleh masyarakat Adat yang menggarap tanah adat tersebut yaitu di Lokasi Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, maka benar apa yang dilakukan oleh kami yaitu menebang dan memotong kayu sengon, tetapi bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena di lokasi / wilayah tanah hak milik adat / bukan di tanah hak milik PT. PUSPA WARNA CEMERLANG;
 5. Bahwa, penebangan dan pengambilan kayu sengon tersebut adalah berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Rugi Lahan antara Pemilik Lahan pada Areal Sengon dengan Pak Dadang di KM 7 Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa Berita Acara tersebut pada pokoknya bersisi :

Halaman 28 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemilik Lahan / Kebun mendapat tali asih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebagaimana daftarnya pemilik lahan yang terkena penggusuran pembuatan jalan (terlampir);
2. Para Pihak sepakat tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari setelah pembayaran tali asih ini dilaksanakan dan bersama-sama menjaga akses jalan yang telah dibuat ini dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan atas akses jalan;
3. Perbaikan, perawatan dan pengelolaan terhadap akses jalan selama akses jalan ini digunakan bagi pemanenan dan penanaman pohon sengon dan aktifitas-aktifitas lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil lahan secara penuh diserahkan kepada Bapak Dadang Slamet AR;
4. Surat kepemilikan tanah (fotocopy surat kepemilikan tanah) diserahkan kepada Bapak Dadang Slamet AR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini;
6. Bahwa tanah HTI (Hutan Tanaman Industri) yang diakui oleh PT. PUSPA WARNA CEMERLANG sudah dimintakan untuk pelepasan hak lahan / kebun masyarakat adat dari 8 (delapan) Desa oleh Kepala Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, yang diwakili oleh Kepala Desa yaitu Bapak TUSIEK DAMAI; Dimana Kepala Desa melayangkan Surat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada tanggal 14 April 2010, sebagaimana Surat Pengantar No.: 095/Pem-Des/DK/IV/2010, yang ditembuskan kepada : 1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; 2. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun; 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun; 5. Direktur Utama PT. Bumi Indah Raya di Jakarta; 6. Direktur Utama PT. Puspa Warna Cemerlang di Jakarta; 7. Kapolres Gunung Mas di Kuala Kurun; 8. Camat Tewah di Tewah; 9. Kapolsek Tewah di Tewah; 10. Dan Ramil Tewah di Tewah; 11. Damang Kepala Adat Wilayah Kadamangan Tewah di Tewah; 12. Arsip (Surat Pengantar terlampir);

Bahwa, berkaitan dengan point nomor 6 (Enam) tersebut di atas, bahwa tanah / lokasi tersebut merupakan lahan HTI yang terlantar sejak tahun 1996 atau +/- 22 Tahun; Dimana Lokasi Tanah adalah yang asal usulnya Hak Milik Adat dari masyarakat adat Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas; Sehingga kami tidak menebang di Lokasi Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara / hutan lindung; Untuk itu penerapan UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah salah dan keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah :

- Kurang didalam pertimbangan hukumnya, yaitu tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan terdakwa; Putusan yang demikian ini haruslah dibatalkan;
- Telah salah dalam menerapkan hukum bagi terdakwa, yaitu dengan amar putusan : SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBAWA ALAT-ALAT BERAT YANG LAZIM ATAU PATUT DIDUGA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT HASIL HUTAN SEBAGAIMANA DAKWAAN PERTAMA, yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menghukum dengan hukuman penjara yang memberatkan bagi Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya;

Sejalan dengan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana A/n. terdakwa DADANG SLAMAT AR ALIAS PAK DADANG ALIAS BAPAK HENDRA BIN ARMILI, berkenan memberikan keputusan, sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima banding dari Terdakwa DADANG SLAMAT AR ALIAS PAK DADANG ALIAS BAPAK HENDRA BIN ARMILI
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 46/Pid.B/LH/2018/PN.Plk., tanggal 19 April 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Als Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBAWA ALAT-ALAT BERAT YANG LAZIM ATAU PATUT DIDUGA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT HASIL HUTAN SEBAGAIMANA DAKWAAN PERTAMA;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas No. Reg. Perkara : PDM-60/KKN/12/2017,

Halaman 30 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2018, tidak dapat diterima atau menyatakan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi bukanlah merupakan Tindak Pidana;

3. Memerintahkan agar terdakwa UMAR Als Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID, dibebaskan dari Rumah Tahanan Palangka Raya;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 52 (Lima puluh dua) batang kayu log jenis sengon;
- o 1 (Satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk Komatsu Type D65P beserta kuncinya;
- o 1 (Satu) rol tali Seling atau kawat baja;
- o 1 (Satu) mesin Chainsaw warna kuning kehitaman 52HH371000071 Merk Niko Silen 5800;
- o 1 (Satu) unit mesin Chainsaw warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264;
- o 7 (Tujuh) buah jerigen warna biru;

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang-barang tersebut disita;

5. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berpendapat lain, dan menjatuhkan hukum; Maka saya mohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 April 2018 Nomor 46/Pid.B/LH/2018/PN.PLK dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 85 ayat (1) UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Dan Kedua Pertama Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Dan Ketiga Pasal 84 ayat (1) UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Halaman 31 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana denda yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN berbunyi: "Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan /atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)" sedangkan Terdakwa juga terbukti memenuhi tidak hanya satu pasal saja ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah berpedoman dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku, sehingga ada kepastian hukum atas suatu pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan selain sebagai pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya, yang lebih penting dari tujuan Undang-undang ini adalah agar terdakwa menjadi jera;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya halaman 7 (tujuh) angka 6 (enam) Terdakwa menyampaikan "Bahwa tanah HTI (Hutan Tanaman Industri yang diakui oleh PT. PUSPA WARNA CEMERLANG . . . dst;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa tidak menyebutkan apakah surat-surat yang dikirimkan oleh Bpk TUSIEK DAMAI, Kepala Desa tanggal 14 April 2010 surat pengantar nomor: 095/Pem.Des/DK/IV/2010 tersebut apakah sudah ada jawaban atau belum oleh pihak-pihak yang dikirim surat tersebut;

Halaman 32 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam buktinya Penuntut Umum telah membuktikan bahwa lahan dimaksud dalam surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 48/VI-BUHT/20014 adalah hak dari PT. PUSPA WARNA CEMERLANG sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian lahan dimaksud merupakan lahan Hutan Tanaman Industri PT. PUSPA WARNA CEMERLANG;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yg telah disampaikan dalam diktumnya ternyata bukan memperjuangkan nasibnya akan tetapi tertulis atas nama orang lain diluar perkara ini hak tersebut tidak konsisten dengan permohonannya dihubungkan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 April 2018 Nomor:46/Pid.B/LH/2018/PN Plk tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana.maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 85 ayat (1) , pasal 84 ayat 1, 82 ayat 1c Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 21, 27, 193, 241, KUHAP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 33 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 April 2018 Nomor: 46/Pid.B/LH/2018/PN Plk.sekedar mengenai pidana dendayang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG SLAMAT AR ALIAS PAK DADANG ALIAS BAPAK HENDRA BIN ARMILI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

I.. SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBAWA ALAT-ALAT BERAT YANG LAZIM ATAU PATUT DIDUGA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT HASIL HUTAN SEBAGAIMANA DAKWAAN KESATU PERTAMA;

II. SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH SEBAGAIMANA DAKWAAN KEDUA PERTAMA;

III,.SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBAWA ALAT-ALAT YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MENEBAH POHON DIDALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG SEBAGAIMANA DAKWAAN KETIGA

2). Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 6 [enam] tahun dan 6 [enam] bulan serta pidanadenda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurunganselama 5 (lima) bulan;

3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4). Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5] Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (Satu) rol tali Seling atau kawat baja ;

- 7 (tujuh) buah jerigen warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 52 (lima puluh dua) batang kayu log jenis sengon ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Puspa Warna Cemerlang ;

- 1 (Satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk Komatsu Type D65P beserta kuncinya.

Halaman 34 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna kuning kehitaman 52H371000071 Merk Niko Silen 5800.
- 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange keabu-abuan NdMT52CC10264.

Dirampas untuk negara;

Barang bukti berupa :

1. Fotocopi Berita Acara Musyawarah Kerjasama Panen Kayu Log Sengon di KM 07 RT 03 Desa Kasintu kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tertanggal 8 September 2017 (diberi tanda T-1);
2. Fotocopi Surat Kesepakatan kelompok (diberi tanda T-2);
3. Fotocopi Berita Acara Musyawarah Kerjasama Panen Log Kayu Sengon Desa Kasintu RT 03 kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tertanggal 8 September 2017 (diberi tanda T-3);
4. Fotocopi Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Rugi Lahan antara pemilik lahan pada areal sengon dengan Pak Dadang di KM 7 Desa Kasintu RT 03 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas (diberi tanda T-4);
5. Fotocopi Nota Angkutan Kayu Bulat dari Hutan Hak/Lahan Masyarakat Nomor :001/SDSG/VI/2010 tanggal 27 Juli 2010 s/d 07 Agustus 2010 (diberi tanda T-5);
6. Fotocopi surat Hak Milik Tanah atas nama MINGGU TOHEK (diberi tanda T-6);
7. Fotocopi kelompok tani Intan lestari dan kelompok tani Sama Hapakat Desas Kasintu kecamatan Tewah tahun 2016 (diberi tanda T-7);
8. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 137/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. MUEI (diberi tanda T-8);
9. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 134/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. JAMIL (diberi tanda T-9);
10. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 112/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. SILVA (diberi tanda T-10);
11. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 124/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. YANIE (diberi tanda T-11);
12. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 118/SP/PGM-DK/VI-2014 dan Surat Surat Pernyataan an. RUSIDA (diberi tanda T-12);
13. Fotocopi Surat Keterangan Tanah Adat An. FIRMAN dan IMANTO SURBAKTI(diberi tanda T-13);

Halaman 35dari36 HalPutusanNomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, Fotocopi Nota Angkutan Lanjutan Kayu Bulat dari Hutan Hak/Lahan Masyarakat Nomor :001/SDSG/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 s/d 07 Agustus 2010 (diberi tanda T-14);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwadalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, oleh kami H. MOHAMMAD IDROES, SH., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis, dengan BAMBANG KUSTOPO, SH., MH dan PUDJI TRI RAHARDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Mei 2018 Nomor 37/PID.LH/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadilip perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2018 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINTER, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GINTER, S.H.

Halaman 36 dari 36 Hal Putusan Nomor 37 /PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)